# PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS DI POLRES BOYOLALI

Endah Monikasari

NPM:21112044

#### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to examine law enforcement at the investigative level of traffic accident cases at the Boyolali Police. The research background is that the traffic sector is very important in contributing to the safety of citizens as road users. Therefore, if a traffic accident occurs, the perpetrator must be held accountable for his actions before the law. Criminal law enforcement in the field of traffic must be carried out by the police so that in the future things that threaten the safety of the community will not occur.

The research method consists of a type of research that is normative juridical equipped with empirical data through observation. The nature of the research is descriptive. The research materials consist of primary legal materials, namely Law no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, POLRI REGULATION No. 15 of 2013 concerning Procedures for Handling Traffic Accidents. Secondary legal materials consist of Government Regulation no. 27 of 1983, Summary of Traffic Accident Cases. Tertiary legal material, namely the Legal Dictionary. The method of data collection is done by literature study and observation. The data analysis method was carried out qualitatively.

The results of the study are that law enforcement is carried out by empowering elements of laws and regulations in the field of traffic, elements of human resources, namely police officers in the field of traffic and infrastructure that support law enforcement such as vehicles and other infrastructure. In addition, the participation of the community is also required in the form of providing information to police officers if they know of a traffic accident case.

In carrying out law enforcement at the investigative level, it is necessary to collect evidence such as statements from witnesses, experts, letters, instructions and statements of the accused. Obstacles in law enforcement in traffic accident crimes are evidence at the crime scene that has been damaged or lost. There were no witnesses who knew directly what happened. Most of them are not people who know, and see firsthand what happened. Other obstacles are weather conditions such as rain, the condition of the Crime Scene without lighting. The internal obstacle is the number of Human Resources that still need to be improved both in quality and quantity.

Keywords: Law Enforcement, Investigation, Traffic Accident Crime, Boyolali Police.

#### **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum di bidang lalu-lintas ditujukan kepada dua persoalan yaitu pertama adalah penindakan terhadap pelanggran lalu-lintas, dan kedua adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu-lintas melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lalu-lintas. Tindak pidana lalu-lintas terdiri atas berbagai perbuatan di bidang lalu lintas baik itu bisa berupa kejahatan atau pelanggaran. Jenis tindak pidana pelanggaran lalu-lintas misalnya adalah "mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti persyaratan tentang kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban". Contoh pelanggaran yang lain adalah "mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca", dan sebagainya. Sedangkan contoh tindak pidana lalu-lintas yang berupa kejahatan adalah "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan akibat kerusakan Kendaraan dan/atau barang", "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang", "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat", "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Peristiwa kecelakaan dengan akibat seperti diuraikan di atas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) telah dicantumkan sanksi pidananya. Terhadap pelanggaran berat seperti mengakibatkan korban mengalami luka berat atau meninggal dunia, terdapat ancaman yang lebih berat yaitu pidana penjara atau denda. Menurut Suparman Marzuki (2011:40). tindak pidana pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh tiga komponen atau unsur hukum. Pertama adalah komponen struktur hukum, komponen substansi hukum dan komponen kultur atau budaya hukum. Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. "Komponen substantif, yaitu berupa aturan-aturan atau materi hukum, sementara kultur hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi tegaknya atau bekerjanya hukum, baik kultur di dalam internal hukum sendiri, maupun kultur eksternal, yaitu budaya masyarakat pada umumnya".

# METODE PENELITIAN

Menurut Bambang Sunggono (2005:27), penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Adapun metode penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan data empiris dari hasil pengamatan. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena memanfaatkan doktrin hukum, pendapat hukum serta peraturan hukum positif dalam mengkaji masalah hukum yang diteliti.

#### 2. Data dan Sumber Data

# Data Sekunder meliputi:

- a. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkuta Jalan
  - 3) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia.
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa
  - 1) Pendapat pakar hukum pidana
  - 2) Resume Dugaan Kasus Tindak Pidana Lalu-Lintas.
- c. bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :
  - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - 2) Kamus Hukum Indonesia;
  - Berbagai Majalah Hukum, Jurnal Penelitian dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan mempelajari undangundang dan peraturan lain di bidang lalu-lintas, teori, ajaran/doktrin hukum dan lain-lain.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang hasilnya disajikan dengan uraian kata dan kalimat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Penegakan Hukum Di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kecelakaan lalu-Lintas di Polres Boyolali

Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi TKP dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas (Pasal 1 angka 5).

Dalam PERKAPOLRI No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.dijelaskan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. kecelakaan ringan;
- b. kecelakaan sedang; dan
- c. kecelakaan berat.

Kecelakaan ringan apabila mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan sedang apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Luka ringan terdiri atas:

a. luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak

memerlukan perawatan inap di rumah sakit; atau

b. selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Kecelakaan berat apabila mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia.

Luka berat terdiri atas:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau
  - menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan
  - atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu panca indera;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan rawat inap lebih dari 30 hari.

Korban meninggal dunia terdiri atas:

- a. meninggal dunia di TKP;
- b. meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit; atau
- c. meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Adapun norma hukum mengenai kecelakaan lalu-lintas yang diancam pidana terdapat dalam Pasal 310 UULAJ yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut :

#### Pasal 310

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4).Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00

(dua belas juta rupiah).

Dengan melihat rumusan di atas, maka setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Di bawah ini adalah contoh kasus penegakan hukum di tingkat penyidikan yang terjadi di wilayah hukum Polres Boyolali.

# A. Duduknya Perkara

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, Jam: 22.45 Wib, di Jalan Cendana, tepatnya di Dk. Winong Baru Rt/Rw 02/21 Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali antara KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM yang dikemudikan oleh . ARIS SUBAKRI Bin TUKIMIN MIHARJO, lahir di Klaten, 03-08-1990, Umur 31 tahun, Pekerjaan: Swasta, Pendidikan: SMK, Agama: Islam, Jenis kelamin: laki-laki, Suku: Jawa, Warga Negara Indonesia, Status: Belum Kawin, Alamat: Dk. Kebon Pakel Rt/Rw 18/09 Ds. Mundu, Kec. Tulung, Kab. Klaten, dengan Penumpang bernama: JUWARDI, lahir di Boyolali pada tanggal 20 mei 1980, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan swasta, alamat: Dk. Tegalsari Rt/Rw.01/02, Ds. Keposong, Kec. Tamansari, Kab. Boyolali dengan KBM Truk Mitsubishi No. Pol. AE-8764-UK yang dikemudikan NYOTO Bin NGATMO SARIDIN, Alm, lahir di Bojonegoro, 01 Juni 1985, Umur 36 tahun, Pekerjaan: Swasta, Pendidikan: SD, Agama: Islam, Jenis kelamin: laki-laki, Suku: Jawa, Warga Negara Indonesia, Status: Kawin, Alamat: Dsn. Jepang Rt/Rw.01/05, Ds. Margomulyo, Kec. Margomulyo, Kab. Bojonegoro, sebagimana dirumuskan dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut di atasadalah :

- a. Pengemudi KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM an. **ARIS SUBAKRI Bin TUKIMIN MIHARJO** mengalami luka lecet pada kaki, sadar, rawat jalan
- b. Penumpang KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM an. **JUWARDI** mengalami luka pada bagian kaki sebelah kiri, luka pada bagian dada sebelah kiri, lecet pada bagian dada dan tangan sebelah kanan, meninggal dunia di RSU Boyolali
- c. Pengemudi KBM Truk Mitsubishi No. Pol. AE-8764-UK an. **NYOTO Bin NGATMO SARIDIN, Alm** tidak mengalami luka

- d. KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM mengalami kerusakan pada bagian body depan ringsek
- e. KBM Truk Mitsubishi No. Pol. AE-8764-UK mengalami kerusakan pada bagian bemper belakang sebelah kanan bengkok.

# Langkah -langkah Yang Dilakukan

Berdasarkan hasil resume maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

#### A. PENANGANAN TKP:

- Berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/A/549/IX/2021/SPKT. SAT LANTAS/POLRES BOYOLALI/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 19 September 2021, telah dilakukan penanganan olah TKP dengan hasil sebagai berikut:
- a) Jalan Cendana, tepatnya di Dk. Winong Baru Rt/Rw 02/21 Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Kejadian malam hari, cuaca cerah, jalan lurus, beraspal kering, lebar jalan cukup, keadaan jalan sepi.
- b) Di TKP ditemukan pecahan kaca KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM
- c) Barang Bukti KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM dan KBM Truk Mitsubishi No. Pol. AE-8764-UK masih di TKP
- d) Pengemudi dan Penumpang KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM masih berada di KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM
- e) Mengamankan Barang Bukti KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM dan KBM Truk Mitsubishi No. Pol. AE-8764-UK di Sat Lantas Polres Boyolali.
- 2 Atas penanganan TKP tersebut telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan TKP.

Kepolisian dalam hal ini telah melakukan langkah olah tempat kejadian perkara. Fungsi ini dilakukan masih dalam kerangka penyelidikan yaitu untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di tempat kejadian perkara. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam penyelidikan dengan lokasi tempat kejadian perkara ini, dikumpulkan berbagai bukti yang diduga relevan dengan peristiwa yang terjadi. Apapun yang diketemukan dan yang diduga berhubungan

dengan peristiwa kecelakaan lalu-lintas dengan segala akibatnya akan dipilah-pilah mana yang nerupakan alat bukti dan mana yang merupakan barang bukti. Seperti dalam kasus di atas maka penyelidik telah mengumpulkan barang bukti dan alat bukti yaitu tempat lokasi kejadian perkara beserta waktu kejadiannya yaitu Jalan Cendana, tepatnya di Dk. Winong Baru Rt/Rw 02/21 Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Kejadian malam hari, cuaca cerah, jalan lurus, beraspal kering, lebar jalan cukup, keadaan jalan sepi. Juga diketemukan pecahan kaca KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM, Barang Bukti KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM dan KBM Truk Mitsubishi No. Pol. AE-8764-UK masih di TKP, Pengemudi dan Penumpang KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM masih berada di KBM Truk Hino No. Pol. AD-8576-RM. Adapun pengemudi dan penumpang dalam perisitiwa tersebut selanjutnya akan menjadi alat bukti saksi. Selanjutnya barang bukti tersebut diamankan, dan segala Langkah tersebut dibuatkan berita acara yang disebut dengan Berita Acara Pemeriksaan TKP.

## Kesimpulan

- 1. Penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap kasus kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dilakukan dengan Tindakan penyelidikan dan penyidikan. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) menjadi hal yang sangat penting, yaitu dengan mengumpulkan berbagai bukti baik itu barang bukti dan alat bukti guna mengungkap sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas guna menemukan siapa pihak yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Alat bukti yang harus dikumpulkan adalah alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dalam penyidikan masih merupakan keterangan tersangka.
- 2. Kendala internal adalah jumlah Sumber Daya Manusia yang masih harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas.

# B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas di Wilayah Hukum Polres Boyolali

Dalam melakukan penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas yang berakibat orang lain menunggal dunia, ada beberapa hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut lebih banyak terjadi di tingkat lapangan.Pada umumnya ketika dilakukan penanganan kasus kecelakaan lalu-lintas ditemukan hambatan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan penegakan hukum harus disertai dengan pengumpulan bukti-bukti yang mendukung dilakukannya penegakan hukum. Bukti-bukti yang mendukung guna mengungkap sebab musabab terjadinya kecelakaan lalu-lintas di TKP pada umumnya mudah rusak dan atau hilang sehingga hal ini juga menjadi kesulitan bagi penyidik.
- 2. Para saksi yang mengetahui, melihat langsung kejadian atau mendengar terjadinya peristiwa kecelakaan sering kali juga sudah sudah tidak ditempat bahkan sebagian juga enggan memberi keterangan sebagai saksi dengan alasan tidak mau repot berurusan karena menambah urusan dan kehilangan waktu yang seharusnya digunakan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Karena itu tidak mudah untuk mengidentifikasi orang-orang yang benar-benar mengetahui atau melihat sendiri kejadiannya.
- 3. Pada umumnya dalam hal terjadi kasus kecelakaan lalu-lintas, masyarakat langsung berkerumun di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Namun kebanyakan orang yang berkerumun dan berada di TKP adalah pihak-pihak yang memberi pertolongan kepada yang mengalami luka, mereka bukan orang-orang yang mengetahui dan melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu-intas tersebut.

- 4. Faktor lain yang mrnjadi hambatan adalah kondisi alam seperti cuaca dimana situasi turun hujan, keadaan TKP yang tanpa penerangan /gelap menjadi hambatan dalam mengumpulkan bukti-bukti dalam penanganan kasus kecelakaan lalu-lintas tersebut.
- Kendala internal adalah jumlah Sumber Daya Manusia yang masih harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Jan Remmelink.2003. Hukum Pidana "Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Lawrence M. Friedman.1975. *The Legal System; A Social Scince Prespective*, New York: Russel Sage Foundation.

Soerjono Soekanto. 2002. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Binacipta

Sadjijono. 2008. Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance. Surabaya: laksbang Mediatama.

Satjipto Rahardjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru

Soedarto, 1990. Hukum Pidana IA, Semarang: Yayasan Sudarto.

Suparman Marzuki. 2011. *Robohnya Keadilan (Politik Hukum HAM era Reformasi.* Yogyakarta : Pusham UII.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: PT Refika Aditama.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkuta Jalan

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia.

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Resume Kasus Lakalantas Polres Boyolali Tahun 2021

Resume Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas Polres Boyolali Tahun 2021

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

## JURNAl:

Supriyanta, *Demokratisasi Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal "WACANA HUKUM", Volume VII, No.1, April 2008 Surakarta: Fakultas Hukum, hal 98

Muhammad Dani Hamzah, 2018. *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, JURNAL DAULAT HUKUM, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, hal 49